



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT OPERASIONAL DAN UNIT PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sleman perlu membentuk Unit Operasional Penanggulangan Bencana di Kecamatan dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana di Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman, pembentukan Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT OPERASIONAL DAN UNIT PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala BPBD Kabupaten yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Pejabat yang membantu Kepala BPBD melaksanakan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja daerah di Kabupaten Sleman.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Sleman.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Sleman.
10. Unit Operasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Unit Ops. PB adalah satuan organisasi non struktural penanggulangan bencana ditingkat kecamatan.

11. Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Unit Laks. PB adalah satuan organisasi non struktural penanggulangan bencana di tingkat desa.
12. Kepala Unit Ops. PB adalah kepala satuan organisasi non struktural penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.
13. Kepala Pelaksana harian Unit Ops. PB adalah Pejabat yang membantu kepala Unit Ops. PB di tingkat kecamatan dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana sehari-hari baik dalam tahap pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana serta bertanggung jawab kepada kepala Unit Ops. PB.
14. Kepala Unit Laks. PB adalah kepala satuan organisasi penanggulangan bencana di tingkat desa.
15. Kepala Pelaksanan Harian Unit Laks PB. adalah Perangkat Desa yang membantu kepala Unit Laks. PB di tingkat Desa dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana sehari-hari baik dalam tahap pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana serta bertanggung jawab kepada kepala Unit Laks. PB.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Unit Operasional dan Unit Pelaksana

Pasal 2

- (1) BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan desa membentuk:
 - a. Unit Ops. PB untuk tingkat kecamatan; dan
 - b. Unit Laks. PB untuk tingkat desa.
- (2) Pembentukan Unit Ops. PB dan Unit Laks. PB dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Pembentukan Unit Ops. PB dan Unit Laks. PB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 3

- (1) Pengurus Unit Ops. PB dibentuk melalui musyawarah dari unsur Penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.
- (2) Camat mengusulkan susunan pengurus hasil musyawarah yang terbentuk kepada Kepala pelaksana BPBD dengan dilampiri daftar susunan pengurus hasil musyawarah.
- (3) Kepala pelaksana BPBD atas usulan Camat menetapkan Unit Ops. PB.

Pasal 4

- (1) Pengurus Unit Laks. PB dibentuk melalui musyawarah dari unsur penanggulangan bencana di tingkat desa.
- (2) Kepala desa mengusulkan susunan pengurus hasil musyawarah yang terbentuk kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat permohonan pembentukan Unit Laks. PB yang ditandatangani oleh

Kepala Desa dan diketahui Camat dengan dilampiri daftar susunan pengurus hasil musyawarah.

- (4) Kepala Pelaksana BPBD atas usulan kepala desa menetapkan Unit Laks. PB.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Unit Ops. PB berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Unit Ops. PB dipimpin oleh seorang kepala yang secara *ex-officio* dijabat Camat.

Pasal 6

- (1) Unit Laks. PB. berada dibawah koordinasi Unit Ops PB. dan bertanggungjawab secara operasional kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Unit Laks. PB. dipimpin oleh Kepala yang secara *ex-officio* dijabat Kepala Desa.

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN DAN FUNGSI

Bagian kesatu Tugas

Pasal 7

Unit Ops. PB. mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan;
- b. merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan pada tahap:
 1. pra bencana;
 2. tanggap darurat; dan/atau
 3. pasca bencana.
- c. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Pasal 8

Unit Laks. PB mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat desa pada tahap:
 - 1. pra bencana;
 - 2. tanggap darurat; dan/atau
 - 3. pasca bencana;
- b. melaksanakan penanganan awal kejadian bencana di Desa;
- c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Unit Operasional.

Bagian kedua Kewenangan

Pasal 9

Kewenangan Unit Ops. PB.:

- a. menyusun rencana anggaran dan biaya, sebagai dokumen yang digunakan untuk dasar pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- b. melakukan dan/atau meminta pengerahan potensi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan;
- c. mengelola bantuan bencana di wilayah Kecamatan.

Pasal 10

Kewenangan Unit Laks. PB.:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat desa;
- b. melakukan dan/atau meminta pengerahan potensi sumber daya yang ada di tingkat desa.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 11

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana Unit Ops. PB mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengerahkan aparat dan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah sesuai dengan kewenangan;
- c. melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak pemerintah, swasta dan organisasi/relawan penanggulangan bencana; dan
- d. melakukan kegiatan untuk mengurangi dampak terjadinya bencana dan penanganan pengungsi.

Pasal 12

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana Unit Laks. PB. mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengerahkan aparat dan masyarakat di wilayah desa;
- b. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah sesuai dengan kewenangan;
- c. melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak pemerintah, swasta dan organisasi/relawan penanggulangan bencana; dan
- d. melakukan kegiatan untuk meminimalisir dampak terjadinya bencana dan penanganan pengungsi.

BAB IV

KEGIATAN PRA BENCANA, SAAT BENCANA, DAN PASCA BENCANA

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra bencana meliputi:

- a. pemantauan dan sosialisasi ancaman bencana;

- b. pemetaan potensi ancaman bencana di wilayah desa dan kecamatan berbasis masyarakat;
- c. menyusun dan memperbarui data monografi di tingkat desa dan kecamatan berbasis sistem informasi;
- d. penyusunan rencana kontinjensi di tingkat desa dan kecamatan; dan
- e. penyelenggaraan pelatihan, simulasi, atau gladi untuk meningkatkan kapasitas menghadapi bencana.

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat bencana meliputi:

- a. kaji cepat dan penanganan awal kejadian bencana;
- b. penyampaian informasi bencana kepada BPBD;
- c. penyelamatan dan penanganan korban bencana serta perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. penyiapan tempat pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- e. pengamanan lokasi bencana;
- f. pengelolaan bantuan bencana; dan
- g. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan darurat.

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. melakukan pendataan dan verifikasi dampak bencana;
- b. pemulihan sosial psikologis korban bencana;
- c. pemberian pelayanan kesehatan;
- d. pemulihan fungsi pemerintahan;
- e. pemulihan fungsi pelayanan publik;
- f. pembanguan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- g. mendorong partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya rehabilitasi pasca bencana; dan
- h. pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 16

Unsur Unit Ops. PB. terdiri dari:

- a. kecamatan;
- b. komando rayon militer;
- c. kepolisian sektor; dan
- d. komunitas relawan penanggulangan bencana/organisasi/lembaga/
badan.

Pasal 17

Unsur Unit Laks. PB. terdiri dari:

- a. pemerintahan desa;
- b. komando rayon militer;
- c. kepolisian sektor; dan
- d. komunitas relawan penanggulangan bencana/organisasi/lembaga/
badan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Unit Ops. PB. terdiri atas:
 - a. Kepala dijabat *ex-officio* oleh Camat;
 - b. Wakil Kepala I dijabat *ex-officio* oleh Sekretaris Camat;
 - c. Wakil Kepala II;
 - d. Wakil Kepala III;
 - e. Sekretariat;
 - f. Kepala Pelaksana Harian dijabat *ex-officio* oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan;
 - g. Bidang-bidang:
 1. Bidang Kesiapsiagaan;
 2. Bidang Kedaruratan;
 3. Bidang Pemulihan.

- (2) Bagan susunan organisasi Unit Ops. PB. sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Unit Laks. PB. paling sedikit terdiri atas:
- a. Kepala dijabat *ex-officio* oleh Kepala Desa;
 - b. Wakil Kepala I dijabat *ex-officio* oleh Sekretaris desa;
 - c. Wakil Kepala II;
 - d. Wakil Kepala III;
 - e. Sekretariat;
 - f. Kepala Pelaksana Harian dijabat *ex-officio* oleh Kepala Bagian Pemerintahan;
 - g. Bidang-bidang:
 1. Bidang Kesiapsiagaan;
 2. Bidang Kedaruratan;
 3. Bidang Pemulihan.
- (2) Bagan susunan organisasi unit Laks. PB. desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Paragraf 1

Unit Ops PB

Pasal 20

- (1) Kepala bertugas:
- a. mengoordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan unsur terkait;
 - b. menyusun perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana;
 - c. mengoordinir pendataan dampak bencana baik kerugian harta benda, jiwa, dan kerusakan infrastruktur;
 - d. mengoordinir partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di tingkat kecamatan;

- e. mengembangkan, memperbarui dan menyebarkan informasi risiko bencana kepada masyarakat;
- f. menindaklanjuti hasil kegiatan bersama unsur kecamatan;
- g. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya penanggulangan bencana secara berkesinambungan;
- h. melaksanakan pengendalian untuk pengerahan potensi sumberdaya di tingkat Kecamatan; dan
- i. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kejadian bencana yang ada di wilayahnya kepada BPBD.

(2) Wakil Kepala I bertugas:

- a. membantu kepala mengoordinasikan penanggulangan bencana dari unsur aparat kecamatan, organisasi/lembaga/instansi tingkat kecamatan, komunitas relawan;
- b. membantu kepala dalam melaporkan kejadian bencana yang ada di wilayahnya;
- c. membantu Kepala dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. membantu mengoordinir tugas kesekretariatan dan bidang;
- e. membantu kepala dalam mengoordinir pendataan dampak bencana baik kerugian harta benda, jiwa dan kerusakan infrastruktur;
- f. mewakili Kepala apabila kepala berhalangan; dan
- g. wakil kepala I bertanggung jawab langsung kepada kepala Unit Ops PB.

(3) Wakil Kepala II bertugas:

- a. membantu kepala dalam memobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana dari unsur TNI;
- b. membantu Kepala dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. membantu mengoordinir tugas keamanan, ketertiban masyarakat selama kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. wakil kepala II bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Ops. PB.

(4) Wakil Kepala III bertugas:

- a. membantu kepala dalam mengoordinasikan penanggulangan bencana dari unsur Kepolisian;

- b. membantu Kepala dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. membantu mengoordinir tugas keamanan, ketertiban masyarakat selama kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - d. Wakil Kepala III bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Ops. PB.
- (5) Sekretariat bertugas:
- a. menyelenggarakan perencanaan, penerimaan, penggunaan dan administrasi keuangan;
 - b. mengagendakan dan menyiapkan rapat-rapat;
 - c. sebagai pusat data dan informasi internal unit operasional dan eksternal terutama data terkait dengan kejadian bencana; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan unsur pimpinan.
- (6) Kepala Pelaksana Harian bertugas:
- a. menyelenggarakan, mengoordinir, dan mengendalikan bagian sekretariat;
 - b. menyelenggarakan, mengoordinir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan harian penanggulangan bencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan kepala bidang dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan kepala Unit Ops. PB.
- (7) Bidang Kesiapsiagaan bertugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana mitigasi bencana dan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemantauan dan sosialisasi ancaman bencana;
 - c. pemetaan potensi ancaman bencana di wilayah desa dan kecamatan berbasis masyarakat;
 - d. menyusun dan memperbarui data monografi di tingkat desa dan kecamatan berbasis sistem informasi;
 - e. penyusunan rencana kontinjensi di tingkat desa dan kecamatan; dan
 - f. penyelenggaraan pelatihan, simulasi, atau gladi untuk meningkatkan kapasitas menghadapi bencana.

- (8) Bidang Kedaruratan bertugas:
- a. melakukan kaji cepat dan penanganan awal kejadian bencana;
 - b. penyampaian informasi bencana kepada BPBD;
 - c. penyelamatan dan penanganan korban bencana serta perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - d. penyiapan tempat pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
 - e. pengamanan lokasi bencana;
 - e. pengelolaan bantuan bencana; dan
 - f. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan darurat.
- (9) Bidang Pemulihan bertugas:
- a. melakukan pendataan dan verifikasi dampak bencana;
 - b. pemulihan sosial psikologis korban bencana;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. pemulihan fungsi pemerintahan;
 - e. pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - f. pembanguan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - g. mendorong partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya rehabilitasi pasca bencana; dan
 - h. pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Paragraf 2

Unit Laks. PB.

Pasal 22

- (1) Kepala bertugas:
- a. mengoordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan unsur terkait;
 - b. menyusun perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana;
 - c. mengoordinir pendataan dampak bencana baik kerugian harta benda, jiwa dan kerusakan infrastruktur;
 - d. mengoordinir partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di tingkat Desa;

- e. mengembangkan, memperbarui dan menyebarkan informasi risiko bencana kepada masyarakat;
- f. menindaklanjuti hasil kegiatan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana bersama unsur Desa;
- g. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana secara berkesinambungan;
- h. melaksanakan pengendalian untuk pengerahan potensi sumberdaya di tingkat Desa; dan
- i. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kejadian bencana yang ada di wilayahnya kepada Unit Ops. PB.

(2) Wakil Kepala I bertugas:

- a. membantu kepala mengoordinasikan penanggulangan bencana dari unsur aparat desa, organisasi/lembaga/instansi tingkat desa, komunitas relawan;
- b. membantu Kepala dalam melaporkan kejadian bencana yang ada di wilayahnya;
- c. membantu Kepala dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. membantu mengoordinir tugas kesekretariatan dan bidang;
- e. membantu kepala dalam mengoordinir pendataan dampak bencana baik kerugian harta benda, jiwa dan kerusakan infrastruktur;
- f. mewakili Kepala apabila kepala berhalangan; dan
- g. Wakil Kepala I bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

(3) Wakil Kepala II bertugas:

- a. membantu Kepala dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. membantu mengoordinir tugas keamanan;
- c. ketertiban masyarakat selama kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Wakil Kepala II bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

- (4) Wakil Kepala III bertugas:
 - a. membantu Kepala dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana
 - b. membantu mengoordinir tugas keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan penanggulangan bencana
 - c. Wakil Kepala III bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Laks. PB.

- (5) Sekretariat bertugas:
 - a. menyelenggarakan perencanaan, penerimaan, penggunaan dan administrasi keuangan;
 - b. mengagendakan dan menyiapkan rapat-rapat;
 - c. sebagai pusat data dan informasi internal unit Pelaksana dan eksternal terutama data terkait dengan kejadian bencana; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan unsur pimpinan.

- (6) Kepala Pelaksana Harian bertugas:
 - a. menyelenggarakan, mengoordinir dan mengendalikan bagian sekretariat;
 - b. menyelenggarakan, mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan harian Unit Laks. PB;
 - c. melakukan koordinasi dengan kepala bidang dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan kepala.

- (7) Bidang Kesiapsiagaan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana mitigasi bencana, dan pendidikan dan pelatihan.

- (8) Bidang Kedaruratan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan kaji cepat, penanganan awal kejadian bencana, pelaporan dan perlindungan pengungsi.

- (9) Bidang Pemulihan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan dini pascabencana.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi dan Tata laksana

Pasal 23

Struktur organisasi dan tata laksana Unit Ops.PB. dan Unit Laks. PB. sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Unit Ops. PB. dan Unit Laks. PB. dalam melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
BIAYA

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan kegiatan Unit Ops.PB. dan Unit Laks. PB. dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sleman;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - e. Sumbangan/bantuan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan di lokasi bencana dikoordinasikan oleh Unit Ops.PB.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 November 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)
GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 27 SERI D